



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Telp. 0423-24761, Fax. 26455 Makale

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK UDIA DINI (PAUD)

Nomor : 088/DPK.TT/PAUD-PNF/V/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan hasil tinjau dan kajian pendirian Satuan Pendidikan Baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Sekolah : **KB RANTELA'BI KAMBISA**
Alamat Sekolah : **Pa'gasingan, Lembang Rantela'bi' Kambisa**
Kec. Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja
Nama Pimpinan : **Yulianti P. M.**
Alamat Pimpinan : **Pa'gasingan, Lembang Rantela'bi', Kambisa**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja :

Nomor : **210/DPK-TT/Sek.2/V/2026**
Tanggal : **16 Mei 2026**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini mulai berlaku tanggal **25 Mei 2026 s.d. 25 Mei 2030**
2. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda bahwa Satuan Pendidikan telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja, 25 Mei 2026

Kepala Dinas,



ANDARIAS LEBANG, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19710117 199802 1 004